


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor utama yang menentukan tingkat kesejahteraan suatu negara adalah kontribusi yang diberikan warganya, baik dalam bentuk individu maupun melalui organisasi bisnis, yang dikenal sebagai pajak. Pajak memiliki sifat memaksa sehingga seluruh warga negara Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Keberadaan pajak memungkinkan pemerintah membiayai program pembangunan nasional yang telah direncanakan pada setiap periode. Pajak berfungsi sebagai instrumen anggaran untuk mendukung pembangunan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negara dari sektor nonpajak. Menurut laporan Kementerian Keuangan Indonesia (2025), realisasi penerimaan perpajakan tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar Rp579,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan kontributor yang signifikan hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara.

Untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam menghimpun pajak dari kegiatan ekonominya, digunakan indikator yang dikenal dengan istilah rasio pajak (tax ratio). Rasio ini menunjukkan perbandingan dalam bentuk persentase antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Metrik umum yang digunakan untuk menilai peningkatan penghindaran dan penggelapan pajak adalah rasio pajak. Namun demikian, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa persentase pajak tetap rendah dan bahkan cenderung menurun setiap tahun.



Sumber: Data Diolah, OECD (2025)

Gambar 1. Tax-to-GDP ratio in Asia and Pacific

Berdasarkan laporan rasio pajak terhadap PDB di kawasan Asia-Pasifik dari OECD (2025), terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar negara. Negara dengan rasio tertinggi adalah Niue (35,3%), diikuti oleh Jepang (34,3%) dan Selandia Baru (33,9%), sedangkan negara dengan rasio terendah adalah Bangladesh (7,3%). Indonesia hanya mencapai 11,0%, berada jauh di bawah rata-rata kawasan Asia-Pasifik yaitu 20,5%. Bahkan bila dihitung tanpa memasukkan iuran jaminan sosial (*social security contributions/SSC*), rata-rata kawasan Asia-Pasifik lebih rendah lagi, yakni sekitar 19,1%, yang menegaskan bahwa kontribusi pajak terhadap PDB di banyak negara Asia masih relatif kecil.

Perbedaan rasio pajak ini menggambarkan variasi kapasitas fiskal dan efektivitas sistem perpajakan di tiap negara. Posisi Indonesia yang berada di bawah rata-rata regional dan jauh tertinggal dibandingkan standar negara-negara anggota OECD dengan rata-rata 33,9%, menunjukkan adanya tantangan serius dalam optimalisasi penerimaan pajak. Rendahnya *tax ratio* tersebut dapat mengindikasikan keterbatasan dalam menggali potensi pajak, baik akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak maupun lemahnya efektivitas administrasi perpajakan. Kondisi ini menjadi relevan untuk ditelaah melalui penelitian mengenai *tax avoidance*, sebab semakin rendah *tax ratio* suatu negara, menggambarkan bahwa rendahnya kesadaran perusahaan maupun individu yang menghalangi

Nada Asyifa, 2026

**PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN GENDER DIVERSITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi  
 [www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

negara untuk menerima bagian penuh dari pendapatan yang seharusnya diterima baik dengan penggelapan ataupun usaha penghindaran yang dilakukan.

Rasio pajak yang rendah tersebut menjadi salah satu persoalan utama dalam sistem perpajakan Indonesia, karena mencerminkan keterbatasan negara dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak. Tingkat rasio pajak yang rendah sering kali mencerminkan adanya praktik penghindaran maupun penggelapan pajak sehingga potensi penerimaan negara tidak dapat dioptimalkan secara penuh. Bahkan, proyeksi Bank Dunia hingga tahun 2027 memperkirakan rasio pajak Indonesia hanya akan berada pada kisaran 10,4%–10,5%, yang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan standar negara berkembang lainnya. *Tax ratio* Indonesia juga berada di bawah batas minimal sebesar 15% yang menurut World Bank diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Rendahnya *tax ratio* ini disebabkan oleh kecenderungan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan (Imantoro, 2024).



Sumber: Data Diolah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Gambar 2. Realisasi Penerimaan Pajak Sektoral

Sektor keuangan dan asuransi merupakan salah satu kontributor penting terhadap penerimaan pajak nasional, dengan realisasi sebesar Rp209,47 triliun. Angka tersebut menempatkan sektor ini di posisi ketiga terbesar setelah industri

pengolahan serta perdagangan, sehingga perannya tidak dapat diabaikan dalam menopang penerimaan negara.

Di antara berbagai subsektor yang ada dalam kelompok keuangan dan asuransi, subsektor perbankan memiliki kontribusi yang paling dominan terhadap penerimaan pajak, sekaligus karakteristik transaksi yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh besarnya volume transaksi keuangan lintas negara, keterlibatan instrumen derivatif, dan pengelolaan aset dalam jumlah besar yang rentan dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, subsektor perbankan menjadi fokus penting dalam analisis perilaku penghindaran pajak di sektor keuangan karena mencerminkan representasi utama dari aktivitas ekonomi dalam sektor ini.

Di Indonesia, isu *tax avoidance* juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan laporan dari Tax Justice Network (2024) yang berjudul “*The State of Tax Justice 2024*”, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar USD 2,98 miliar per tahun (sekitar Rp 45 triliun) akibat praktik *corporate tax abuse* atau penghindaran pajak korporasi, yang setara dengan 0,3% dari PDB Indonesia. Selain itu, tercatat sekitar USD 13,55 miliar laba perusahaan dialihkan keluar dari Indonesia melalui praktik *profit shifting*, sehingga mengurangi basis pajak dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa sektor korporasi merupakan pelaku utama dalam praktik penghindaran pajak di Indonesia. Akibatnya, penerimaan negara menjadi tidak optimal dan mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan, mengurangi ketimpangan, serta mendukung pelayanan publik. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai reformasi, seperti penguatan sistem informasi, penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), dan kerja sama internasional dalam isu perpajakan, praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia.

Salah satu fenomena yang mencerminkan praktik *tax avoidance* di sektor perbankan dapat dilihat pada kasus yang melibatkan Bank Panin. Dalam pemeriksaan pajak atas kewajiban tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya perbedaan signifikan antara pajak yang dilaporkan dan pajak yang seharusnya terutang. Awalnya, potensi pajak Bank Panin tercatat relatif kecil,

yaitu sekitar Rp81 miliar. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam melalui penelusuran general ledger, evaluasi perhitungan bunga, serta koreksi atas penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan tambahan kewajiban pajak yang secara akumulatif mencapai sekitar Rp900 miliar. Temuan tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal yang berdampak pada penekanan laba kena pajak, yang merupakan karakteristik utama praktik tax avoidance. Dalam proses penyelesaian pemeriksaan, pihak Bank Panin berupaya menegosiasikan besaran kewajiban pajak agar dapat ditekan hingga sekitar Rp300 miliar. Namun, proses tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan hukum karena diduga disertai dengan pemberian suap kepada aparat pajak, yang mengindikasikan pergeseran dari praktik tax avoidance yang bersifat legal ke tindakan ilegal di luar ranah administrasi perpajakan (CNN Indonesia, 2021).

Penelusuran mendalam terhadap general ledger, perhitungan bunga, dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) memungkinkan otoritas pajak untuk merekonstruksi kembali dasar pengenaan pajak secara lebih akurat dibandingkan perhitungan awal yang bersifat agregat. Melalui general ledger, setiap akun pendapatan dan beban dapat ditelusuri secara rinci sehingga pos-pos yang secara komersial diakui sebagai pengurang laba, tetapi secara fiskal tidak sepenuhnya dapat dikurangkan, dapat diidentifikasi dan dikoreksi. Selain itu, evaluasi ulang atas perhitungan bunga mengungkap adanya perbedaan waktu dan perlakuan antara pengakuan bunga secara akuntansi dan ketentuan perpajakan, yang berdampak pada meningkatnya laba kena pajak. Demikian pula, pembentukan PPAP yang besar secara akuntansi menurunkan laba komersial, namun karena tidak seluruhnya diperkenankan sebagai pengurang pajak, diperlukan koreksi fiskal positif dalam jumlah signifikan. Kombinasi dari koreksi-koreksi tersebut menyebabkan basis pajak meningkat secara substansial, sehingga pajak terutang yang seharusnya dibayarkan menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tax avoidance dilakukan melalui pemanfaatan perbedaan akuntansi dan fiskal yang baru sepenuhnya terungkap setelah dilakukan pemeriksaan pajak secara komprehensif.

Perkembangan kasus Bank Panin kemudian berlanjut ke ranah hukum dengan keterlibatan sejumlah individu. Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi mengadili mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji, yang dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta karena terbukti menerima suap untuk mengatur hasil pemeriksaan pajak sejumlah wajib pajak, termasuk pengurusan pajak Bank Panin (CNBC Indonesia, 2022). Selain itu, perantara yang mewakili kepentingan Bank Panin, Veronika Lindawati, juga dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta pada tahun 2023 karena terbukti memberikan suap kepada pejabat pajak agar hasil pemeriksaan direkayasa (Detik News, 2023). Namun demikian, hingga laporan publik terakhir, status hukum terhadap korporasi Bank Panin sendiri belum diputuskan secara final karena proses hukum lebih difokuskan pada pertanggungjawaban individu yang terlibat, sementara pihak Bank Panin menyatakan kooperatif dan menunggu hasil proses hukum yang berjalan (Tempo, 2023).

Kasus ini menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki potensi kerentanan yang tinggi terhadap praktik *tax avoidance*, terutama ketika terdapat ruang diskresi dalam penilaian aset, provisi, dan instrumen keuangan lain yang memiliki perlakuan perpajakan kompleks. Kasus tersebut juga mempertegas perlunya pengawasan lebih ketat terhadap perbankan dalam konteks perpajakan, mengingat dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan. Upaya perusahaan dalam menekan beban pajak sering dilakukan melalui praktik *tax avoidance*, yang secara hukum masih diperbolehkan. Namun, dari sudut pandang etika bisnis, praktik ini sering dipandang berada pada wilayah abu-abu karena dapat berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara dengan peluang terjadinya *tax avoidance* adalah *capital intensity* (Sharma & Verma, 2024). Jumlah besar aset tetap yang dapat disusutkan umumnya ditemukan pada bisnis dengan intensitas modal yang tinggi. Semakin tinggi proporsi aset tetap bank (misalnya jaringan kantor cabang yang luas, sistem teknologi informasi, atau properti milik bank), maka beban depresiasi juga semakin besar. Depresiasi ini dapat menjadi biaya fiskal yang

mengurangi laba kena pajak, sehingga memberi peluang bagi bank untuk melakukan *tax avoidance* (Nirwasita et al., 2024).

Bank saat ini gencar melakukan investasi di bidang teknologi (server, data center, peralatan digital banking). Aset teknologi ini masuk dalam kelompok aset tetap yang bisa disusutkan, sehingga meningkatkan *capital intensity* dan secara tidak langsung berdampak pada strategi penghindaran pajak. Pemanfaatan beban depresiasi aset tersebut membuka ruang bagi perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajaknya. Sejumlah penelitian seperti yang dilakukan oleh Ishak & Asalam (2023), Nurianti & Effendy (2024), Darsani & Sukartha (2021), Widiani & Trisnawati (2024), Muhmad et al. (2024), dan Sebayang et al. (2024) menyebutkan Terdapat korelasi positif antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Dengan kata lain, bisnis yang memiliki persentase aset tetap lebih besar cenderung lebih sering menghindari pajak. Begitupun sebaliknya, pada penelitian Sulaeman & Surjandari (2024), Aisyah et al. (2024), dan Hendrianto et al. (2022) menunjukkan adanya hubungan negatif antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Di sisi lain pula, beberapa studi seperti Hendayana et al. (2024), Hidayah & Puspita (2024), dan Pradipta et al. (2024) justru menemukan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik tersebut.

Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam hal praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Zahrani et al., 2024). Perusahaan investasi besar, penyedia asuransi, dan dana pensiun merupakan contoh investor institusional yang memiliki kepentingan jangka panjang dan kemampuan untuk memantau kinerja suatu perusahaan, sehingga kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Penelitian Darsani & Sukartha (2021) dan Reswita et al. (2024) mengungkapkan Semakin banyak saham yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin banyak pula pengawasan yang dapat dilakukan terhadap pengelolaannya, sehingga merugikan praktik (berdampak negatif) pajak taktik. Selain itu, dengan memperkuat peran pengawasan dan meningkatkan pertanggungjawaban manajemen, penelitian oleh Reswita et al. (2024) menunjukkan bagaimana kepemilikan institusional dapat secara efektif mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan Indonesia. Oleh

Nada Asyifa, 2026

**PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN GENDER DIVERSITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

karena itu, kepemilikan institusional merupakan faktor utama yang menjelaskan mengapa berbagai perusahaan terlibat dalam tingkat penghindaran pajak yang bervariasi. Namun, penelitian lain terdapat perbedaan dimana pada penelitian oleh Lastyanto & Setiawan (2022) dan Kusumawardhani & Mallisa (2023) justru menunjukkan adanya ketidaksignifikanan antara kepemilikan institusional pada *tax avoidance*.

Dewan direksi berperan penting dalam penerapan strategi dan pengambilan keputusan perusahaan, sehingga komposisinya turut menentukan kualitas keputusan yang dihasilkan. Namun, menurut IBCWE (2023), keterwakilan perempuan dalam dewan direksi di Indonesia masih rendah yakni hanya 14,9%. Padahal, perempuan cenderung lebih berhati-hati dan memiliki sikap menghindari risiko dibandingkan laki-laki (Switariyani et al., 2025), sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam mengevaluasi dan mengawasi kebijakan manajerial. Penelitian oleh Sulistyawati & Rahmawati (2024) mengungkap bahwa *gender diversity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dari adanya pengaruh *gender diversity* berdasarkan penelitian tersebut, sejalan dengan itu Anggelina et al. (2022) menemukan bahwa dampak positif intensitas modal terhadap *tax avoidance* itu sendiri mungkin berkurang akibat keragaman gender.

Adanya fenomena yang terjadi serta *gap* perbedaan temuan pada penelitian terdahulu mengenai *capital intensity* dan kepemilikan institusional, ditambah dengan tingginya praktik *tax avoidance* di Indonesia, mendorong peneliti untuk melakukan kajian ulang dan mengisi kesenjangan serta mereplikasi penelitian terdahulu. Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan menambahkan *gender diversity* sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah *gender diversity* ini mampu memoderasi hubungan *capital intensity* dan kepemilikan institusional. Dengan periode pengamatan yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024, Penelitian ini berfokus pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beroperasi di subsektor perbankan, yang merupakan bagian dari industri keuangan dan asuransi.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Gender Diversity* dapat memoderasi pengaruh antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Gender Diversity* dapat memoderasi pengaruh antara Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah disusun sebelumnya, demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui kemampuan *Gender Diversity* dalam memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui kemampuan *Gender Diversity* dalam memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.

## 1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan mendukung dan memberikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam penyampaian manfaat, seperti:

1. Aspek Teoritis  
 Penelitian masa depan tentang penghindaran pajak di sektor perbankan dapat menggunakan studi ini sebagai acuan. Penelitian tentang akuntansi

pajak juga akan mendapat manfaat dari hal ini, terutama yang fokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Manajemen perusahaan perbankan dapat memanfaatkan informasi dalam studi ini untuk mendukung pengambilan keputusan mereka di bidang perpajakan dengan memahami lebih lanjut bagaimana *capital intensity* dan kepemilikan institusional memengaruhi taktik penghindaran pajak.

### b. Bagi Regulator

Memberikan masukan bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perpajakan yang lebih efektif untuk mencegah praktik *tax avoidance*, khususnya di sektor perbankan.

### c. Bagi Investor

Memberikan informasi tambahan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan *tax avoidance* dalam pengambilan keputusan investasi di sektor perbankan